Model Pengembangan Peternak Sapi Melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Siti Nurhasanah, S.H., M.H.
Dosen Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Unila

I. Pendahuluan

Perkembangan hukum dan usaha dibidang Asuransi merupakan faktor utama untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan hukum asuransi di Indonesia, kalimat ini saya kutip dari salah satu buku karya Prof. Abdulkadir Muhammad , S.H., M.H. yang berjudul Hukum asuransi Indonesia, (cetakan kelima). Beliau adalah seorang pengajar yang sangat saya kagumi, mengapa? Awal saya menjadi seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung ada kesan yang sangat mendalam dalam hati saya ketika beliau tersenyum tulus menyambut kehadiran saya.

Senyum beliau tak pernah hilang dalam pikiran saya sampai saat ini, karena dibalik senyum beliau saya merasakan kharisma seorang bapak yang menuntun diri saya untuk tidak menyerah dalam menghadapi dinamika kehidupan ini, beliau paham akan gejolak hati pengajar baru seperti saya, beliau bimbing saya dengan cara seorang bapak terhadap anaknya sendiri, ada saatnya beliau menasihati saat saya melakukan kesalahan, ada saatnya beliau mentranfer ilmu ketika saya bertanya, dan ada saatnya beliau ceramah memberi kuliah ketika saya mendampingi beliau di ruang perkuliahan, itu semua kesan dan kenangan yang tak terlupakan dalam hati dan diri saya.

Walau Beliau telah pergi teramat jauh dan tak'kan pernah kembali, tapi gambaran jiwa kebapakan dibalik senyum tulus itu selalu terkenang sampai akhir hayat saya, Semoga Allah SubhanaWaaTaallah membalas semua kebaikan, amal ibadah, dan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum dengan kedamaian terindah di sisi Sang Kuasa Allah *Swt.*, dan Karya-karya beliau tak'kan pernah lekang dimakan waktu, *Amiin Amiin Amiin Ya Allah Yaa Robalallamin...*

Perkembangan hukum dan usaha dibidang Asuransi merupakan faktor utama untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan

hukum asuransi di Indonesia[1] Perekonomian di Indonesia sangat dipengaruhi oleh beberapa sektor usaha, masing-masing sektor usaha memberikan kontribusinya terhadap pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB). Pertanian merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan strategis, dalam pelaksanaannya Pemerintah pun ikut andil untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi para petani.

Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahu 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan bagi Petani. Pasal 37 ayat (1) menyatakan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani dalam bentuk asuransi pertanian". Selanjutnya definisi petani ditentukan dalam Pasal 1 bagian 3 Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/ 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungan risiko usaha tani.[2] Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.[3] Berdasarkan ketentuan tersebut petani tidak hanya melakukan usaha di bidang tanaman pangan saja, melainkan juga melakukan usaha di bidang peternakan, berdasarkan kebijaksanaan pembangunan di bidang ketahanan pangan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014 satu dari lima komoditas yang dijadikan komoditas strategis berasal dari subsektor peternakan yaitu daging sapi.

Pada Tahun 2016, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengimplementasikan asuransi pertanian yang khusus diperuntukan pada bidang usaha ternak sapi, program itu bernama Asuransi Usaha

---

[1] Abdulkadir Muhammad, hokum Asuransi Indonesia, PT.CitraAditya Bakti,Bandung,2011,hal vii

[2] Lihat Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian 1Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

[3] Lihat Bab Ketentuan Umum Pasal 1 Bagian 3 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Ternak Sapi (AUTS), hal ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya melindungi peternak dari risiko kematian dan/ atau kehilangan sapi. Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada peternak sapi jika terjadi sapi mati akibat penyakit, beranak dan kecelakaan dan/ atau kehilangan dengan mengalihkan kerugian kepada pihak lain melalui pertanggungan asuransi, serta mampu memberikan pendidikan kepada peternak dalam mengelola risiko dan sistem usaha peternakan yang baik.

Dilatarbelakangi ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan maka ada suatu permasalahan yang harus diberikan jawaban, yaitu bagaimanakah landasan hukum AUTS, manfaat,tujuan dan jenis pertanggungan program AUTS, serta apakah model AUTS dapat meningkatkan kesejahteraan bagi peternak sapi.

II. Landasan Hukum Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015[4] Peraturan ini menjelaskan secara tegas mengenai fasilitas asuransi pertanian, mulai dari definisi yang menjelaskan hubungan antara pertanian, peternakan, dan juga perkebunan, yang semuanya itu termasuk kedalam asuransi pertanian, misalnya saja pada ketentuan pasal 1, bagian 3, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian yakni dijelaskan bahwa petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/ atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani dibidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan. Ketentuan pasal ini memberikan definisi secara hukum bahwa peternakan juga termasuk kedalam usaha tani, sehingga asuransi usaha ternak sapi termasuk juga kedalam asuransi pertanian.

---

[4] Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017[5] Pemerintah membuat kebijakan yang sangat menguntungkan bagi para peternak sapi melalui peraturan ini, karena pemerintah melalui Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian Republik Indonesia memberikan bantuan berupa subsidi premi bagi para peternak sapi yang ikut dalam program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Pembahasan mengenai subsidi premi program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dijelaskan dalam bab tersendiri. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi, terdiri dari 6 (enam) bab, yakni pendahuluan, kriteria, pelaksanaan, penyaluran bantuan premi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penutup.

III. Tujuan dan Sasaran Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)[6]

Tujuan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah untuk mengalihkan risiko kerugian usaha akibat kematian dan/ atau kehilangan kepada pihak lain melalui skema pertanggungan asuransi. Sesuai dengan definisi asuransi menurut Mehr dan Cammack serta Willet, menyatakan Asuransi adalah alat sosial untuk mengumpulkan dana guna mengatasi kerugian modal yang tak tentu yang dilakukan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau sekelompok orang, dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terkena risiko, sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung.[7]

Menurut Abdulkadir Muhammad dalam teori pengalihan resiko (*risk transfer theory*), Perusahaan asuransi selalu siap menerima

---

[5] Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi

[6] Lihat Sub Bab Tujuan dan Sasaran pada Bab Pendahuluan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi

[7] Soeisno Djojosoedarso, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 1999) hlm.71-72.

tawaran dari pihak tertanggung untuk mengambil alih risiko dengan imbalan pembayaran premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko dengan imbalan pembayaran premi. tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko beralih kepada penanggung[8] Semua teori ini mempertegas bahwa tujuan asuransi usaha ternak sapi pada dasarnya sama dengan tujuan asuransi secara umum.

Sasaran Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah terlindunginya peternak sapi dari kerugian usaha akibat kematian daan/ atau kehilangan supaya peternak dapat melanjutkan usahanya.

A. Manfaat Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

1. Ketentraman dan ketenangan dalam melaksanakan usaha peternakan;
2. Meningkatkan pendapatan peternak dari keberhasilan usaha peternakan secara berkesinambungan
3. Memberikan perlindungan dalam bentuk ganti rugi kepada peternak jika terjadi kematian sapi Karena penyakit, melahirkan, kecelakaan atau hilang akibat pencurian, sehingga peternak dapat meneruskan usahanya;
4. Pengalihan risiko dengan membayar premi yang relatif kecil peternak dapat memindahkan ketidak-pastian risiko kerugian yang nilainya besar.

B. Jenis Pertanggungan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung, dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya penggantian rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa

---

[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya, 2006) hlm.9-10.

yang tidak pasti.[9] Pasal 246 KUHD di dalamnya terdapat beberapa sifat-sifat asuransi, yaitu:[10]

1. Asuransi merupakan status perjanjian penggantian kerugian. Penanggung mengikatkan diri untuk mengikuti kerugian karena pihak tertanggung menderita kerugian.
2. Seimbang dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian bersyarat. Kewajiban mengganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tidak tertentu atas mana diadakan pertanggungan itu terjadi.
3. Perjanjian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian timbal balik. Kewajiban penanggung mengganti rugi diharapkan dengan kewajiban tertanggung membayar premi.

Jenis pertanggungan Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) merupakan perjanjian khusus dan termasuk kedalam asuransi kerugian, hal ini berdasarkan evenemen dari Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) itu sendiri, yakni kematian dan/ atau hilangnya sapi yang dapat menyebabkan kerugian bagi peternak sapi secara ekonomi. Kerugian kematian dan/ atau hilangnya sapi dapat dinilai dengan sejumlah uang, karena sapi merupakan objek asuransi yang memiliki nilai jual, apabila sapi tersebut mengalami kematian dan/ atau hilang pasti akan merugikan pemilik sapi tersebut (peternak sapi).

IV. Model Usaha Peternak Sapi Melalui Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS)

Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Program asuransi wajib adalah program yang diwajibkan peraturan perundang-undangan bagi seluruh atau kelompok tertentu dalam masyarakat guna mendapatkan pelindungan dan risiko tertentu, tidak termasuk program yang diwajibkan undang-undang untuk memberikan pelindungan dasar bagi masyarakat

---

[9] Radiks Purba, *Memahami Asuransi Di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo. 1995) hlm.41.

[10] Djoko Prakoso., *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.24

dengan mekanisme subsidi silang dalam penetapan manfaat dan Premi atau Kontribusinya.[11]

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), yakni dengan dikeluarkanya Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 56/Kpts/SR.230/B/06/2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi. Terhitung berdasakan laporan dari data dinas yang menangani program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai pelaksana program, klaim kumulatif sejak program AUTS diluncurkan pada bulan Juni tahun 2016 sampai akhir tahun 2017 sejumlah 1.138 ekor sapi atau senilai Rp.9.103.537.000,- (sembilan miliar seratus tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)[12].

Hal ini menunjukan bahwa program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) sangat memberikan dampak yang positif terhadap peternak sapi, dengan ganti rugi yang diberikan maka peternak sapi yang mengalami kerugian akibat mati dan/ atau hilangnya sapi yang dipelihara bisa melanjutkan usahanya.

Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian kembali mengalokasikan kegiatan fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dengan memberikan bantuan pembayaran premi asuransi ternak sapi pembibitan dan/ atau pembiakan melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/Kpts/SR.220/B/01/2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi, dengan adanya Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS), maka peternak sapi yang mengalami kerugian akibat usaha budidaya ternak sapinya akan mendapat dana ganti rugi asuransi yang dapat digunakan sebagai modal dalam melanjutkan usahanya.[13]

Setelah dikeluarkanya peraturan ini terhitung dari awal tahun 2017 sampai bulan Juli 2017 program Asuransi Usaha Ternak Sapi

---

[11] Lihat Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No.40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

[12] http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429

[13] Lihat Sub Bab Latar Belakang Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi

(AUTS) berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah diikuti oleh 2.290 kelompok ternak sapi dengan jumlah sapi sebanyak 42.492 ekor atau 35,41% dari target sebanyak 120.000 ekor[14].

Perusahaan yang hanya ditunjuk oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk menjalankan program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) adalah PT Asuransi Jasa Indonesia (persero) atas dasar Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, ditentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menugaskan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan asuransi pertanian[15].

Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini tentunya sangat menguntungkan bagi para peternak sapi, karena dalam keikutsertaanya peternak sapi dalam hal pembayaran preminya akan dibantu pemerintah berupa subsidi premi, tinggal bagaimana pelaksanaanya, menarik untuk diteliti mengingat sasaran dari Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini adalah peternak sapi (ikut dalam kelompok ternak sapi) yang pada umumnya kurang memahami tentang asuransi, selain dari faktor peternak sapi itu sendiri, masih ada faktor lainya yaitu dari pihak penyelenggara Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) yaitu PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang harus maksimal memberikan pengarahan atau sosialisasi terhadap peternak sapi yang ikut dalam program ini agar nantinya apabila terjadi evenemen, peternak sapi tahu apa yang harus dilakukan segera, mengingat pengajuan klaim harus memenuhi syarat-syaratnya, satu saja syarat terabaikan maka akan mempersulit peternak sapi dalam hal pengajuan klaimnya.

Direktorat Jendral Prasarana dan Sarana Kementerian Republik Indonesia beserta dinas-dinas terkait harus gencar melakukan sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat tentang adanya program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini, karena belum banyak

---

[14] http://www.sumbarprov.go.id/details/news/11429 diakses pada 30 November 2017

[15] Lihat Pasal 28 Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

masyarakat yang mengetahui adanya program ini. Sebuah skema Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) dikombinasikan dengan subsidi premi yang diberikan oleh pemerintah kepada peternak sapi yang ikut dalam program asuransi ini, tentunya ada suatu payung hukum yang memberikan kekuatan hukum dalam model perkembangan usaha ternak sapi bagi peternak melalui program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Perasuransian, Undang-Undang No.19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 02/ Kpts/ SR. 220/ B 01/ 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi.

Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS) merupakan salah satu bentuk kegiatan untuk meringankan peternak dalam pembayaran premi, maka awal pelaksanaan AUTS diantaranya memberikan bantuan premi kepada peternak peserta AUTS melalui perusahaan asuransi pelaksana dengan bukti-bukti sah, yang meliputi;(1)Surat penagi han (2) Surat Penugasan pelaksana (3) Perjanjian kerjasama (4) Fakta integritas surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPJJM) (5) Kuitansi (6)Berita acara serah terima uang (7) Rekapitulasi peserta definitif AUTS (8)Asli Polis (9) Rekening bank.Dalam rangka pengendalian pelaksaan AUTS kegiatan monev dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan dan resiko yang terjadi dalam pelaksanaan AUTS dan sekaligus penyempurnaan pelaksana program yang akan datang.

Daftar Pustaka

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Kartikasari, Elsi *et al.*, *Hukum dalam Ekonomi*, edisi kedua. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2011.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Purba, Radiks. *Memahami Asuransi di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1995.

Sastrawidjaja, Man Suparman. *Aspek-aspek Hukum Asuransi, Dan Surat Berharga*. Jilid kesatu. PT. Alumni, 1997.

Subekti, R. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995.

Perundang-undangan dan Peraturan Lainya

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 27. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan, (*Wetboek Van Koephandel en Faillisements Verordening*). Diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet.27. Jakarta : Pradya Paramita, 2002.

Undang-Undang tentang Perasuransian. UU No. 40 Tahun 2014.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. PP No. 73 Tahun 1992.

Peraturan Menteri Pertanian No.40/Permentan/SR.230/7/2015. Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

Keputusan Menteri Pertanian No. 56/ Kpts/ SR. 230/ B / 06/ 2016 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi

Keputusan Menteri Pertanian No. 02/ Kpts/ SR. 220/ B / 01/ 2017 tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak Sapi.